



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadil Awal Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Tanjung Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Kupang Desa Talang Kupang
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumadil Awal Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadil Awal Bin Junaidi** bersalah telah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jumadil Awal Bin Junaidi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) buah besi trali warna hijau dengan panjang 100 cm
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mubri Akhmad Bin A Wamin
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUMADIL AWAL Bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Koprak Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **'mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas pada saat terdakwa melewati halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Koprak Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa melihat 4 (empat) buah trali besi warna hijau halaman rumah tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin, terdakwa mengambil 4 (empat) buah trali besi warna hijau dengan cara mengangkat trali besi tersebut menggunakan tangan kosong dan mengangkutnya kedalam mobil pick up L300 yang sebelumnya diberhentikan terdakwa untuk dibawah ketempat rongsokan yang berada di Desa Tanjung Serian Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya terdakwa membawa dan menjual 4 (empat) buah trali besi warna hijau yang telah dicuri terdakwa ketempat rongsokan tersebut. Akibat Perbuatan terdakwa saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.00., (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mubri Ahmad bin A.Wamin, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa yang bernama Jumadil Awal Bin Junaidi;
 - Bahwa kejadian pencurian itu saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi di Jalan Koprak Safei RT 03 RW 03 Kel. Pasar I Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sumarni yang melihat kejadian pencurian tersebut, saat itu ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yang mana salah satunya menggunakan mobil pick up;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 4 (empat) besi terali pagar yang mana pagar tersebut terletak di dalam halaman rumah saksi dan barang tersebut milik saksi;
- Bahwa dari keterangan Sumarni cara Terdakwa mengambil mengambil 4 (empat) buah besi terali pagar saksi itu adalah dengan cara orang tersebut masuk ke dalam halaman rumah dan orang satunya menunggu diluar pagar, lalu besi terali pagar di angkut kedalam mobil pick up;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 bertempat di halaman rumah saksi yang mana pada saat itu sekira pukul 13:30 WIB, saksi di telepon oleh Sumarni yang mengatakan ada dua orang yang telah mengambil besi terali pagar milik saksi. Lalu saksi keluar rumah dan langsung melakukan pengecekan dan saksi mendapati bahwa ada beberapa besi terali pagar saksi yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa. Sekira pukul 14:30 WIB saksi pun berkeliling kota Muara Enim mencari orang yang melakukan pencurian, kemudian saksi melakukan pengecekan ketempat Aswin yang berada di Tanjung Serian dan melihat ada 4 (empat) besi terali pagar saksi. Kemudian saksi langsung bercerita kepada Aswin bahwa saksi telah mengalami kehilangan 4 (empat) buah besi terali pagar kemudian saksi mengatakan itu barangnya kemudian Aswin berkata "Yo Sudah Kak Ambek Lah Kalau Nak Ambek Kalau Nak Melapor Aku Kenal Dengan Uong Yang Jual Dengan Aku Tadi" dan Aswin mengatakan orang yang menjual besi terali pagar itu adalah Syawal Alias Awal kemudian saksi pun meminta Aswin untuk menjadi saksi dalam kejadian ini selanjutnya atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat besi terali pagar itu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi memberi makan ayam;
- Bahwa saat kejadian pencurian itu terjadi, saksi sedang tidur dikamar saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian itu saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan dirumah saksi dan pagar saksi tetap terkunci;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) besi terali pagar dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter adalah besi terali pagar milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lamsia Binti Sawaludin, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa yang bernama Jumadil Awal Bin Junaidi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Mubri Akhmad di Jalan Koprul Safei RT 03 RW 03 Kel. Pasar I Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 4 (empat) besi terali pagar yang mana pagar tersebut terletak didalam halaman rumah Saksi Mubri Akhmad dan pemiliknya adalah Saksi Mubri Akhmad;
- Bahwa dari keterangan Sumarni yang melihat kejadian pencurian tersebut, saat itu ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yang mana salah satunya menggunakan mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak pergi mengantar les anak saksi dan saksi melewati rumah korban, saksi melihat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk didekat pagar kandang ayam milik korban namun saksi tidak curiga karena pada saat itu mereka hanya mengobrol saja, dan pada saat saksi pulang mengantar les anak saksi tidak melewati tempat saksi pergi tersebut, melainkan melewati Jalan SMA 1 Negeri Muara Enim, dan sesampainya saksi di toko saksi di telpon oleh Sumarni yang memberi tahu dengan berkata "Dek, tolong telepon kakek Mubri itu ado dua orang ngambil terali, apo disuruh kakek atau idak", lalu saksi jawab "Iya" dan saksi langsung menelepon korban dan berkata "Kek, pagar yang ado di kandang ayam itu kakek lah jual atau idak, karena ada orang yang ngambil", namun saat itu korban tidak sempat menjawab dan langsung mematikan telepon, kemudian saksi langsung menelpon Sumarni, dengan berkata "cubo ayuk langsung kerumah kakek bae biar jelas" dan sekitar setengah jam saksi menuju rumah korban dan disana sudah terdapat Polisi dari pihak Kepolisian Polres Muara Enim;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian itu korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik korban;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) besi terali pagar dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter adalah besi terali pagar milik korban yang hilang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa kejadian pencurian itu Terdakwa lakukan pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 13.30 WIB di halaman rumah korban di Jalan Koprak Safei Kel. Pasar I Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim tepatnya di belakang Lapangan Bola Merdeka Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah besi terali pagar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah di Jalan Koprak Safei Kel. Pasar I Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim awalnya Terdakwa ingin membeli besi pagar tersebut. Namun pada saat Terdakwa ingin menawar besi terali pagar tersebut, dirumah tersebut tidak orangnya, dan sekitar 4 (empat) jam kemudian ketika Terdakwa ingin pergi menawar besi terali pagar lagi, tetapi diperjalanan Terdakwa bertemu mobil Pick Up L300 warna hitam lewat melintasi Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya, serta Terdakwa stop dan Terdakwa menawarkan untuk mengangkat besi terali pagar tersebut ke Desa Tanjung Serian dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan supir tersebut mau, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengangkat besi terali pagar tersebut sebanyak 4 (empat) buah ke dalam bak mobil Pick Up tersebut, serta Terdakwa langsung duduk di sebelah supir untuk mengantarkan besi terali pagar tersebut ke tempat barang rongsokan Desa Tanjung Serian serta besi terali pagar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa jual sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan karena melakukan pencurian ternak;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual 4 (empat) besi terali pagar itu tersebut Terdakwa gunakan membayar mobil pick up sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan ke tukang kebersihan sebagai upah memasang pagar Ardiansya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi terali pagar itu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membeli seng;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa (empat) besi terali pagar dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter adalah besi terali pagar milik korban yang Terdakwa curi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pemilik besi terali pagar itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual besi terali pagar itu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah besi trali warna hijau dengan panjang 100 cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan perkara ini, yang selengkapnya tersebut di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapnya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Koprak Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa berawal pada saat terdakwa melewati halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Koprak Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa melihat 4 (empat) buah trali besi warna hijau halaman rumah tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin, terdakwamengambil 4 (empat) buah trali besi warna hijau dengan cara mengangkat trali besi tersebut menggunakan tangan kosong dan mengangkutnya kedalam mobil pick up L300 yang sebelumnya diberhentikan terdakwa untuk dibawah ketempat rongsokan yang berada di Desa Tanjung Serian Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya terdakwa membawa dan menjual 4 (empat) buah trali besi warna hijau yang telahdicuri terdakwa ketempat rongsokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi milik Saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Jumadil Awal Bin Junaidi tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur 'Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Kopral Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa melewati halaman rumah saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin yang beralamat di Jl. Kopral Safe'i Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa melihat 4 (empat) buah trali besi warna hijau halaman rumah tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin, terdakwamengambil 4 (empat) buah trali besi warna hijau dengan cara mengangkat trali besi tersebut menggunakan tangan kosong dan mengangkutnya kedalam mobil pick up L300 yang sebelumnya diberhentikan terdakwa untuk dibawah ketempat rongsoakan yang berada di Desa Tanjung Serian Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya terdakwa membawa dan menjual 4 (empat) buah trali besi warna hijau yang telahdicuri terdakwa ketempat rongsoakan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi milik Saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur idalam dakwaan tunggal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 4 (empat) buah besi trali warna hijau dengan panjang 100 cm, oleh karena milik saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin, maka dikembalikan kepada saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadil Awal Bin Junaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah besi trali warna hijau dengan panjang 100 cmDikembalikan kepada milik saksi Mubri Akhmad Bin A Mawin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Agung Vioagama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mre